

Pengaruh Modernisasi Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang

Marisa Triani¹, Rini Frima², Afridian Wirahadi Ahmad³

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang

marisatriani02@gmail.com¹, rinifrima1984@gmail.com², afridian@pnp.ac.id³

Abstract

This research aims to analyze and empirically prove the impact of the modernization of the tax administration system and tax sanctions on taxpayer compliance in restaurant businesses in Padang City. This study employs a quantitative approach using primary data collected through a questionnaire with a Likert scale. The sampling technique used is proportional stratified random sampling to ensure fair representation. Data analysis is conducted using the Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method with SmartPLS version 4.1. The research sample consists of 183 taxpayer respondents from restaurant businesses in Padang City. The findings show that both independent variables—the modernization of the tax administration system and tax sanctions—have a positive and significant effect on taxpayer compliance. This indicates that improvements in tax administration and strict enforcement of tax sanctions enhance compliance among restaurant taxpayers. The results highlight the need for ongoing modernization and effective tax regulations to improve adherence to tax obligations in the restaurant sector.

Keywords: Tax Administration System, Tax Sanctions, Taxpayers

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha restoran di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala likert. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportional stratified random sampling untuk memastikan keterwakilan yang adil. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan program SmartPLS versi 4.1. Sampel penelitian terdiri dari 183 responden wajib pajak dari bisnis restoran di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel independen-modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan-berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan administrasi perpajakan dan penegakan sanksi pajak yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil penelitian ini menyoroti perlunya modernisasi yang berkelanjutan dan peraturan pajak yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di sektor restoran.

Kata Kunci : Kata kunci: Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Wajib Pajak

Informasi Artikel

Diterima Redaksi: 23 Oktober 2024 | Selesai Revisi: 30 Oktober 2024 | Diterbitkan Online: 31 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia atau pegawai merupakan salah satu unsur yang dinilai paling terpenting dalam berdiri dan berkembangnya sebuah perusahaan. Hal tersebut disebabkan pegawai mempunyai peran yang sangat penting di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berada di dalam perusahaan.

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya mencapai kemajuan di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Salah satu instrument utama untuk mendukung keberlanjutan Pembangunan nasional adalah penerimaan pajak. Pendapatan utama bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program Pembangunan pemerintah (Putri, 2019). Oleh karena itu, pemerintah berfokus pada optimalisasi penerimaan pajak guna memastikan keberlangsungan proyek-proyek Pembangunan, yang secara langsung bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Putra, 2020). Salah satu tantangan yang dihadapi dalam peningkatan penerimaan pajak adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Rusmayani (2017), kepatuhan wajib pajak merupakan factor penting yang menentukan keberhasilan dalam pengumpulan pajak. Kepatuhan ini merujuk pada kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang rendah terutama terjadi di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah telah melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Menurut Risa & Sari (2021) modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebuah Langkah dalam memaksimalkan kinerja administrasi secara kelembagaan, kelompok maupun individu agar lebih produktif serta berefisiensi tinggi. Modernisasi ini mencakup penerapan teknologi informasi seperti e-filing, e-SPT, dan online payment, yang dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian oleh Hidayat & Amanah (2020) menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Saifudin (2019) memberikan hasil yang berbeda, di mana modernisasi sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan baik berupa sanksi administrasi maupun pidana berperan sebagai mekanisme pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar aturan yang berlaku (Zahrani & Mildawati, 2019). Penelitian oleh Sianturi (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Saifudin (2019) mengemukakan temuan berbeda, di mana sanksi perpajakan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diterapkan oleh DJP bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan melalui teknologi yang lebih canggih dan efisien. Di sisi lain, sanksi perpajakan diharapkan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang lalai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris apakah kedua faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor usaha rumah makan dan restoran di Kota Padang.


Teori Atribusi (Attribution Theory) digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik dari aspek internal maupun eksternal. Teori

yang diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dalam penelitian Zaikin et al (2022) menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh dua jenis atribusi, atribusi internal dan atribusi eksternal. Faktor internal didefinisikan sebagai faktor yang berasal dari dalam diri individu, biasanya terkait dengan keadaan psikologis yang mempengaruhi tindakan tersebut. Dalam konteks kepatuhan pajak, faktor internalnya adalah keadaan psikologis wajib pajak dalam membayar pajak. Sementara itu, atribusi eksternal merujuk pada faktor yang berasal dari kondisi luar individu atau perilaku yang dipengaruhi oleh pihak luar, artinya seseorang akan berperilaku karena situasi atau lingkungan seperti pengaruh sosial dari orang lain. Dalam penelitian ini, modernisasi sistem administrasi perpajakan dianggap sebagai salah satu faktor eksternal yang memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka, sementara sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh atau hubungan antara dua atau lebih variabel. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data melalui instrumen penelitian berupa kuesioner, dan data dianalisis secara kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang diukur dengan skala *likert*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden berupa kuesioner yang disebarakan kepada pelaku usaha rumah makan dan restoran di Kota Padang, sedangkan data sekunder didapat dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang mengenai informasi jumlah rumah makan dan restoran di Kota Padang pada tahun 2023.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh usaha rumah makan dan restoran di Kota Padang pada tahun 2023 yang berjumlah 338 usaha. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *proportional stratified random sampling*, dengan jumlah sampel 183 responden. Teknik ini memastikan bahwa setiap subkelompok dalam populasi terwakili secara proporsional. Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan menggunakan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. Analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha rumah makan dan restoran di Kota Padang



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Rumah Makan dan Restoran di Kota Padang

Modernisasi system administrasi adalah salah satu inovasi pembaharuan yang bertujuan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan lebih efisien. Sistem administrasi pajak akan menjadi lebih efisien dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan. Hal ini karena teknologi digunakan sebagai salah satu elemen dalam prosesnya. Dengan menggunakan teknologi, wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih cepat dan efisien. Misalnya, saat ini kita memiliki e-filing. Melalui e-filing wajib pajak tidak perlu lagi datang dan mengantri di kantor pelayanan pajak (KPP) untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajaknya. Wajib pajak cukup melaporkan SPT secara online menggunakan e-filing, yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan, wajar jika wajib pajak menjadi lebih rajin dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Teori Atribusi, jika wajib pajak merasa diberlakukan secara adil dan baik oleh otoritas pajak, mereka cenderung lebih patuh. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Marsaulina & Putra (2018) dan Hidayat & Amanah (2020), menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Rumah Makan dan Restoran di Kota Padang


Sanksi perpajakan merupakan tindakan yang diambil oleh otoritas pajak sebagai konsekuensi dari pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera, sehingga wajib pajak berpikir ulang sebelum melanggar kewajibannya. Jika sanksi yang diterapkan tegas dan konsisten, maka tingkat kepatuhan pajak cenderung meningkat, sementara sanksi yang ringan seringkali diabaikan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, semakin tegas penerapan sanksi perpajakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak di sektor ini untuk memenuhi kewajibannya dengan benar dan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2023), Septianingtyas (2021), Sianturi (2021), Lesmana & Setyadi (2020), dan Yulianti (2022) mendapat hasil yang menyatakan sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin tegas penerapan sanksi pajak, semakin meningkat pula kepatuhan dalam membayar pajak. Selain itu, penerapan sanksi perpajakan pada setiap pelanggaran akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian sebelumnya masih sedikit yang meneliti pengaruh sanksi perpajakan terhadap usaha rumah makan dan restoran di Kota Padang. Mengingat banyaknya wajib pajak usaha rumah makan dan restoran di Kota Padang yang terdaftar di Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, mereka cenderung takut akan sanksi perpajakan jika melalaikan kewajibannya.

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Model Pengukuran (Outer Model)

Outer model adalah model pengukuran yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Hasil Outer Model dalam penelitian ini disajikan pada gambar 2.



Gambar 2. Outer Model

Model pengukuran atau outer model dengan indikator reflektif dievaluasi menggunakan validitas konvergen (*convergent validity*), validitas diskriminan (*discriminant validity*), dan uji Reabilitas.

a. Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Uji *convergent validity* merupakan pengukuran yang menunjukkan hubungan antara nilai indikator dan nilai konstraknya. *convergent validity* dianggap memenuhi dan valid apabila nilai *outer loading* > 0,70. Hasil korelasi antara indikator dengan konstraknya menunjukkan nilai *outer loading* > 0,70. Nilai *outer loading* dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Nilai Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	X1.1	0,784	Valid
	X1.2	0,837	Valid
	X1.3	0,785	Valid
	X1.4	0,771	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0,813	Valid
	X2.2	0,845	Valid
	X2.3	0,860	Valid
	X2.4	0,862	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Rumah Makan dan Restoran (Y)	Y1	0,821	Valid
	Y2	0,873	Valid
	Y3	0,834	Valid
	Y4	0,820	Valid

Sumber: Data primer yang diolah SmartPLS 4.1, 2024

Selain dari *outer loading* untuk mengevaluasi validitas konvergen dapat dilihat juga dari nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE diperlukan untuk mengevaluasi validitas konvergen dengan kriteria yang harus dipenuhi adalah $> 0,50$. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hubungan antar variabel laten dan menjelaskan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) pada tabel 2.

Tabel 2. Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	0,631	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	0,715	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Rumah Makan dan Restoran (Y)	0,701	Valid

Sumber: Data primer yang diolah SmartPLS 4.1, 2024

b. Validitas diskriminan (*discriminant validity*)

Sebuah model pengukuran dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik jika korelasi antara konstruk dan indikatornya lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antara indikator dan konstruk lainnya. *Discriminant validity* dianggap valid apabila nilai *cross loading* $> 0,70$. Nilai *cross loading* dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Cross Loading

Variabel	Indikator	X1	X2	Y	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	X1.1	0,784	0,489	0,488	Valid
	X1.2	0,837	0,410	0,502	Valid
	X1.3	0,785	0,368	0,426	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X1.4	0,771	0,464	0,476	Valid
	X2.1	0,501	0,813	0,547	Valid
	X2.2	0,449	0,845	0,518	Valid
	X2.3	0,482	0,860	0,621	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Rumah Makan dan Restoran (Y)	X2.4	0,416	0,862	0,560	Valid
	Y1	0,485	0,610	0,821	Valid
	Y2	0,514	0,653	0,873	Valid
	Y3	0,563	0,503	0,834	Valid
Y4	0,426	0,432	0,820	Valid	

Sumber: Data primer yang diolah SmartPLS 4.1, 2024

c. Uji Reliabilitas

Dalam PLS-SEM, untuk menilai reliabilitas suatu konstruk indikator reflektif dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability*. *Composite Reliability* adalah bagian untuk menguji reliabilitas indikator variabel. Jika nilainya $> 0,70$, variabel tersebut dapat dinyatakan sebagai reliabilitas. Nilai *cronbach alpha* juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengujian reliabilitas komposit. Jika nilai *cronbach's alpha* $> 0,70$, maka dianggap reliabel atau memenuhi kriteria yang ditetapkan. Nilai *composit reliability* dan *cronbachs alpha* dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Variabel	Composite Reliability	Cronbach Alpha	Keterangan
Modernisasi Sistem			
Administrasi Perpajakan (X1)	0,872	0,805	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	0,909	0,867	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Rumah Makan dan Restoran (Y)	0,904	0,859	Valid

Sumber: Data primer yang diolah SmartPLS 4.1, 2024

1. Model Struktural (Inner Model)

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk menganalisis hubungan antara variabel atau konstruk, signifikansi nilai, dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dinilai dengan melihat persentase *variance* yang diuraikan, yang diukur melalui nilai *R-square* terhadap konstruk endogen. Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini, analisis dilakukan dengan mempertimbangkan nilai koefisien jalur dan stabilitas estimasi, yang dievaluasi menggunakan uji *t-statistics* melalui prosedur *bootstrapping*. Semakin tinggi nilai *R-square* maka semakin baik kemampuan model dalam memprediksi variabel endogen. Nilai *path coefficients* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis.

a. R-Square

R-square atau uji determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nilai dari koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil R-Square

Variabel	R-square
Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Rumah Makan dan Restoran di Kota Padang (Y)	0.522

Sumber: Data primer yang diolah SmartPLS 4.1, 2024

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh model struktural *R-square* memiliki kriteria sedang dengan nilai sebesar 0,522. Dapat dikatakan bahwa 52,2% variasi dalam kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan, sementara 47,8% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model yang diajukan.

b. Q-Square

Nilai *Q-square* pada penelitian ini dapat dilihat menggunakan fungsi *PLSPredict* pada SmartPLS 4.1. Nilai dari *Q-square* dianggap relevan apabila nilai *Q-square* > 0,05. Nilai *Q-square* dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil Q-square

Variabel	<i>Q-square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Rumah Makan dan Restoran di Kota Padang (Y)	0,501

Sumber: Data primer yang diolah SmartPLS 4.1, 2024

Berdasarkan tabel 6, nilai *Q-square* untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Rumah Makan dan Restoran di Kota Padang menunjukkan nilai *Q-square* sebesar 0,501. yang artinya model konstruk dalam penelitian ini relevan dan memenuhi syarat karena lebih dari 0,05. Artinya, variabel-variabel konstruk eksogen memiliki predictive relevance terhadap variabel konstruk endogen.

c. Pengujian Goodness of Fit (GoF)

Untuk memvalidasi model secara keseluruhan, digunakan indeks *Goodness of Fit* (GoF). Indeks GoF ini digunakan untuk mengevaluasi performa atau kelayakan gabungan antara model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Dalam penelitian ini, GoF dievaluasi melalui kriteria model fit yang melibatkan *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR) dan *Normal Fit Index* (NFI). Model dianggap memiliki kecocokan yang baik jika nilai SRMR < 0,10 dan NFI berada dalam rentang 0 hingga 1, yang menunjukkan bahwa model tersebut memenuhi kriteria kelayakan model fit. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan kecocokan model untuk masing-masing variabel dalam model penelitian ini secara keseluruhan:

Tabel 7. Hasil Uji Model Fit

	Estimated model
SRMR	0.076
NFI	0.832


Sumber: Data primer yang diolah SmartPLS 4.1, 2024

Berdasarkan hasil uji model fit menunjukkan bahwa nilai *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR) sebesar 0,076 yang < 0,10. Hasil ini menunjukkan adanya kecocokan yang baik antara model yang diamati dan data. Selain itu, hasil uji menunjukkan *Normal Fit Index* (NFI) sebesar 0,832, yang berada dalam rentang 0 hingga 1. Nilai ini mendekati 1, menandakan bahwa model telah memenuhi kriteria kelayakan model fit.

2. Pengujian Hipotesis


Pengujian hipotesis dapat dilihat dengan perhitungan *path coefficient* pada pengujian *inner model* menggunakan teknik *bootstrapping* dalam Smart PLS 4.1. Parameter

uji hipotesis menggunakan perbandingan nilai t tabel menggunakan pengujian hipotesis 2 ekor (*two tailed*). Jika nilai *t-statistik* > dari t tabel (1.96) atau nilai signifikansi *p-value* < 0.05, maka dapat dinyatakan diterima atau terbukti dan signifikan. Berikut hasil uji *bootstrapping* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Data primer yang diolah SmartPLS 4.1, 2024

Gambar 3. Hasil Uji Bootstrapping T-value



Sumber: Data primer yang diolah SmartPLS 4.1, 2024

Gambar 3. Hasil Uji Bootstrapping P-value

Setelah dilakukan uji *bootstrapping* maka akan diketahui hasil dari *path coefficient*. Berikut hasil dari pengujian *path coefficient* yang ditampilkan pada tabel 8. Berdasarkan hasil *path coefficient* pada tabel diatas, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji hipotesis pertama (H1) merupakan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha rumah makan dan restoran yang menunjukkan nilai orginal sample sebesar 0,332 dengan t-statistik 4.070 > 1,96 dan nilai p- value sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari pada 0,05. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha rumah makan dan restroran di Kota Padang, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.

2. Hipotesis kedua (H2) merupakan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha rumah makan dan restoran yang menunjukkan nilai orginal sample sebesar 0.485 dengan t- statistik $6.151 > 1,96$ dan nilai p-value sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari pada 0,05. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha rumah makan dan restoran di Kota Padang sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.

Tabel 8. Hasil Path Coeffisients

Keterangan	Orginal Sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	Tstatistics (O/STDEV)	Pvalues
Modernisasi Administrasi Sistem Perpajakan (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Rumah Makan dan Restoran (Y)	0.332	0.330	0.082	4070	0,000
Sanksi Perpajakan (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Rumah Makan dan Restoran (Y)	0.485	0.487	0.079	6151	0,000

Sumber: Data primer yang diolah SmartPLS 4.1, 2024

Pembahasan

1. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Rumah Makan dan Restoran di Kota Padang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha rumah makan dan restoran di Kota Padang. Semakin modern sistem perpajakan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya. Modernisasi ini diukur melalui empat indikator dengan nilai outer loading yang bervariasi. Indikator pertama, modernisasi sistem perpajakan berbasis teknologi informasi, memiliki nilai outer loading 0,784, yang menunjukkan bahwa teknologi informasi terintegrasi dengan baik dalam sistem perpajakan dan memudahkan wajib pajak dalam proses pelaporan digital. Indikator kedua, efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan, memiliki nilai outer loading 0,837, yang merupakan nilai tertinggi, menunjukkan bahwa sistem yang efektif dan efisien sangat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kemajuan sistem perpajakan. Indikator ketiga, kesederhanaan dan kemudahan dalam memahami sistem perpajakan, dengan nilai outer loading 0,785, juga penting karena kesederhanaan sistem meningkatkan penerimaan wajib pajak. Indikator keempat, manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak, memiliki nilai outer loading 0,771, yang menegaskan bahwa manfaat nyata dari modernisasi perpajakan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk patuh.

Penelitian ini juga relevan dengan Teori Atribusi, di mana modernisasi sistem perpajakan, yang merupakan faktor eksternal, memengaruhi perilaku wajib pajak. Sistem yang efisien dan transparan membuat wajib pajak merasa proses perpajakan lebih mudah dan adil, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh. Sebaliknya, sistem yang tidak efisien dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan

sebelumnya oleh Putra (2020), Septianingtyas (2021), dan Hidayat & Amanah (2020), yang juga menemukan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini bertentangan dengan temuan Saifudin (2019), yang menyatakan bahwa modernisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Rumah Makan dan Restoran di Kota Padang

Penelitian ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tegas sanksi perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi perpajakan diukur dengan empat indikator, di mana seluruhnya menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan. Indikator pertama, keterlambatan melaporkan dan membayar pajak dikenai sanksi, memiliki nilai *outer loading* 0,813, menunjukkan kontribusi yang cukup besar. Indikator kedua, sanksi administrasi dan pidana, memiliki nilai *outer loading* 0,845, memperlihatkan pengaruh yang kuat. Indikator ketiga, sanksi untuk meningkatkan kepatuhan, dengan *outer loading* 0,860, dan indikator keempat, sanksi tanpa toleransi, dengan *outer loading* 0,862, menjadi indikator dengan pengaruh terbesar.

Sanksi perpajakan efektif dalam memberikan efek jera, membuat wajib pajak lebih takut melalaikan kewajibannya, terutama di kalangan pelaku usaha rumah makan dan restoran. Mereka khawatir kehilangan uang atau menghadapi hukuman penjara. Menurut teori atribusi, sanksi sebagai faktor eksternal memengaruhi persepsi wajib pajak, di mana sanksi yang dianggap adil mendorong kepatuhan, sementara sanksi yang tidak proporsional dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Septianingtyas (2021), Trisnawati (2023), dan Putra (2020), tetapi berbeda dengan hasil penelitian Zahrani & Mildawati (2019), Putra & Suryono (2020), dan Saifudin (2019). terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak, artinya semakin baik sistem perpajakan modern maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu sanksi perpajakan juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak atau pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha rumah makan dan restoran di Kota Padang. Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak, artinya semakin baik sistem perpajakan modern maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu sanksi perpajakan juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

SARAN

Untuk memberikan penelitian yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang, maka saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama,

bagi wajib pajak usaha rumah makan dan restoran, diharapkan penelitian ini dapat mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti variabel intervening atau moderasi yang relevan dengan kepatuhan wajib pajak, serta memperluas cakupan wilayah dan populasi penelitian guna memperoleh hasil yang lebih akurat. Ketiga, disarankan agar indikator kepatuhan yang lebih komprehensif digunakan, termasuk aspek pembukuan yang benar dan audit laporan keuangan, sehingga penelitian mendatang dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kepatuhan wajib pajak, terutama jika melibatkan sektor usaha yang lebih besar atau perusahaan yang memiliki kewajiban audit keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, K., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3636>
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan , Pengetahuan Wajib Pajak , Sanksi , dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 17(01), 1–15. <https://jurnal.minartis.com/index.php/jeps/article/view/1985>
- Lita Novia Yulianti. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa PandemiCovid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>
- Marsaulina, N., & Putra, R. J. (2018). Pengaruh Modernisasi Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Sosialisasi Perpajakan. *Jurnal Online Internasional & Nasional*, 6(1), 1–17. www.journal.uta45jakarta.ac.id <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MMJ/article/view/1396>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM : Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak , dan Modernisasi Sistem. 7(1), 1–12. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/1212>
- Putri, Nelly Prima, Aries Tanno, R. K. (2019). Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, akuntabilitas dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Benefita 4.2* (2019): 386-398.
- Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 20–37. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/2430/1827>
- Rusmayani, Ni Made Lisa, N. L. S. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/29531/19341>
- Saifudin, L. D. O. (2019). Pengaruh etika, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dosen pada beberapa perguruan tinggi swasta di semarang. 17(2), 113–130. <https://journals.usm.ac.id/index.php/solusi/article/view/1459>

- Septianingtyas, A. Y. S. L. Y. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 Pada UMKM di Kota Kediri. 84–95.
<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CendekiaAkuntansi/article/view/2947>
- Sianturi, H. R. F. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada umkm yang ada di kota medan. November, 27–40.
<https://doi.org/10.47709/jap.v1n1.1176>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Trisnawati, C. N. E. (2023). Pengaruh Penurunan Tarif Pph, Sanksi Pajak Dan Modernisasi Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Jakarta Barat Selama Pandemi Covid-19. V(3), 1489–1498.
<https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/download/25264/15036>
- Wahyu, G., & Zulma, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Administrasi Pajak , Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. 4(September), 288–294.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 8(4), 1–19.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. Owner,7(1), 57–76.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>